



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	16 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	25	Article Size
Journalist	Bisnis / 94	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

MUATAN TRUK DIMINTA TIDAK MELEBIHI KAPASITAS

JAKARTA—Kementerian Perhubungan mengimbau pengusaha angkutan barang moda truk untuk tidak mengangkut barang melebihi kapasitas angkutan yang kerap memicu munculnya masalah truk *over-tonnage*.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Zainal Arifin, Senin (15/9), mengatakan pemerintah sudah menetapkan aturan mengenai kendaraan angkutan barang

yang salah-satunya diatur dalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain itu, aturan mengenai larangan kendaraan *overload* masuk tol tertera dalam PP No.15/2005 tentang Jalan Tol Pasal 89, yakni badan usaha berhak untuk menolak masuknya dan atau mengeluarkan pengguna jalan yang tidak memenuhi ketentuan batasan sumbu terberat di gerbang terdekt dari jalan tol. *(Bisnis/94)*